

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN

NOMOR: KEP/82/042022

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN DIRI SEBAGAI KARYAWAN

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang: a.

- bahwa karyawan dapat mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai karyawan dan memperoleh uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- b. bahwa Dwi Nur Fitrianti, 260131589, Customer Service Officer, Kantor Cabang Bekasi Kota mengajukan surat permohonan mengundurkan diri sebagai karyawan, sesuai dengan surat tertanggal 21 Februari 2022 untuk maksud tersebut maka permohonan yang bersangkutan dapat dikabulkan;
- bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan
 Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat

- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 - Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 -2026;

- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan 3. PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;
- Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: 4. KEP/5/012019 tentang Kenaikan Gaji Pokok Berkala Karyawan BPJS Ketenagakerjaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PENGUNDURAN

DIRI SEBAGAI KARYAWAN.

kerja karena pemutusan hubungan : Menetapkan Kesatu

pengunduran diri sebagai karyawan BPJS Ketenagakerjaan

atas nama:

: Dwi Nur Fitrianti Nama

Tempat & Tanggal Lahir Bekasi 28 April 1989

Nomor Pokok Karyawan 260131589

Golongan / Grade

: Customer Service Officer Jabatan

: Rp. 2.670.000,00 Gaji Pokok

Masa Kerja

BPJS Ketenagakerjaan : 7 tahun 3 bulan Masa Kerja Keseluruhan: 7 tahun 3 bulan

Unit Kerja : Kantor Cabang Bekasi Kota

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu wajib:

- a. Menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- b. melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan yang bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- c. mengembalikan seluruh barang inventaris **BPJS** Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam diktum

Kesatu diberikan hak-haknya sesuai ketentuan yang

berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 01 April 2022.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2022

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

Abdur Rahman Irsyadi Direktur Umum & SDM

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum,

